

**PENERAPAN AKUNTANSI PPh 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
(Persero) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Akuntansi*



Oleh :

Nama	: RIZKY RAMADHAN
NPM	: 1405170832
Program Studi	: Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Penitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIZKY RAMADHAN
N P M : 1405170832
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PPh 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) MEDAN

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

[Signature]
ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

[Signature]
M. FIRZALFI, S.E., M.Si

Pembimbing

[Signature]
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

[Signature]
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

[Signature]
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : RIZKY RAMADHAN
N.P.M : 1405170832
JURUSAN : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT MAGANG : PENERAPAN AKUNTANSI PPH 21 PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY RAMADHAN
NPM : 1405170832
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PPh 21 PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2018

Yang membuat pernyataan



RIZKY RAMADHAN

ABSTRAK

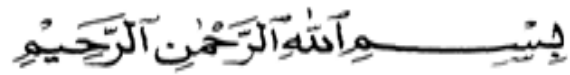
RIZKY RAMADHAN, NPM. 1405170832, Penerapan Akuntansi PPh 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2017

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan tersebut merupakan gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan proses Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan Pajak atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak. Standart yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak adalah Undang- undang no. 36 Tahun 2008. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi yang telah di terapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mencatat data gaji, melakukan perhitungan data, pemotongan, dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan perhitungan. pemotongan, pencatatan, dan pelaporannya. Hasil Penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara IV bahwa terdapat kesalahan perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara IV atas PPh pasal 21, sehingga terjadi kurang bayar yang mengakibatkan Wajib Pajak, Perusahaan, Dan Negara mengalami kerugian. Maka dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan atas PPh Pasal 21 PT Perkebunan Nusantara III harus memperhatikan lagi tentang Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat dan karunianya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Akuntansi PPh 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Peresero) Medan “ ini guna Melengkapi tugas-tugas dimana merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa Shalawat beriringkan salam haribahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawa manusia dari alam kegelapan menuju kealam yang terang benderang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat maupun pengertian yang diberikan kepada penulis selama ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

1. Teristimewa Untuk Bapak Legimun dan Ibu Chairunnisa Husein yang telah mendidik serta memberikan motivasi dan doa restu sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussanni, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE., MM., M, Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M, Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M, Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Januri, SE., MM., M, Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis.
8. Untuk teman-teman Akuntansi G Siang stambuk 2014 yang selama ini memotivasi dan telah banyak membantu serta mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat – sahabat saya Feri, Ira, Icha, Irma, Amar, Handoko, Wawan, Irwan, Taisir, Ilham, Ismed, Febri, Ella, Wulan, Tika, yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan yang tak terhingga. Yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan pujian syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriringan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya. Amin Ya Rabbal'alam, WassalamualaikumWr.Wb

Medan, Agustus 2018
Penulis.

RIZKY RAMADHAN
1405170832

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teoritis	6
1. Dasar Perpajakan.....	6
a. Pengertian Pajak	6
b. Pengelompokan pajak	7
c	

c. Pencatatan pajak penghasilan 21	28
d. Pelaporan pajak penghasilan 21	28
4. Penelitianterdahulu	29
B. Kerangka berfikir	30

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Defenisi Operasional	32
C. Tempat dan waktu Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
	Tabel I.1 Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap	3
	Tabel II.1 Tarif pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	17
	Tabel II.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	18
	Tabel II.3 Penelitian Terdahulu	29
	Tabel III. 1 Waktu Penelitian	34
	Tabel IV. 1 Perhitungan PPh 21 Atas Pegawai Tetap.....	38

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
	Gambar II.1 Kerangka berfikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan

karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan netto karyawan tidak melebihi PTKP maka karyawan tidak wajib menyampaikan SPT.

Resiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat Negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar potongan pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang sudah mempunyai NPWP, yakni potongan pph sebesar 20%. Ilustrasi perhitungannya, misalkan anda seorang karyawan swasta, sudah mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari penghasilan kena pajak (PKP). Sebaliknya, jika anda tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan potongan PPh pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini tentunya sangat merugikan anda, karena penghasilan anda

akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki kartu NPWP.

Dalam aktivitas operasional perusahaan PTPN IV Medan tentunya membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai tenaga kerja sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan :

Tabel I.1
PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN TETAP
TAHUN 2017
(Sesuai Dengan UU No. 36 Tahun 2008)

NAMA	STATUS	NPWP	GAJI SETAHUN	TUNJANGAN LAIN-LAIN	BRUTO SETAHUN	PTKP	PKP	PPH 21 SETAHUN
Pegawai A	K/2	47708xxx	32,000,000	12.035.000	44.035.000	30,375,000	11,458,250	572,913
Pegawai B	TK/0	47708xxx	54,000,000	15.435.000	69.435.000	24,300,000	41,663,250	2,083,163
Pegawai C	K/0	47708xxx	30,000,000	12.422.000	42.422.000	26,325,000	13,975,900	698.795
Pegawai D	K/0		24,000,000	13.570.000	37.570.000	26,325,000	9,366,500	468.325
Pegawai E	K/1	47708xxx	18,000,000	9.963.500	27.963.500	28,350,000	1,784,675	89.234
Pegawai F	K/3	47708xxx	48,000,000	17.183.000	65.183.000	32,400,000	29,523,850	1.476.193
Pegawai G	K/2	47708xxx	50,000,000	16.589.500	66.589.500	30,375,000	32,885,025	1.644.251
Pegawai H	K/1	47708xxx	33,000,000	12.037.500	45.037.500	28,350,000	14,435,625	721.781
Pegawai I	K/0	47708xxx	18,000,000	9.937.500	27.937.500	26,325,000	215,625	10.781
Pegawai J	K/0	47708xxx	14,500,000	9.587.500	24.087.500	26,325,000	3,441,875	172.094
Pegawai K	K/1	47708xxx	25,890,000	11.326.500	37.216.500	28,350,000	7,005,675	350.284
Pegawai L	K/0		21,000,000	10.850.500	31.850.500	26,325,000	3,932,975	196.649
Pegawai M	K/2	47708xxx	30,000,000	14.170.000	44.170.000	30,375,000	11,586,500	579.325
Pegawai N	K/2		15,000,000	9.696.000	24.696.000	30,375,000	6,913,800	345.690
Pegawai O	K/2	47708xxx	15,000,000	10.283.000	25.283.000	30,375,000	6,356,150	317.808
Pegawai P	K/2	47708xxx	18,000,000	10.576.500	28.576.500	30,375,000	3,227,325	161.366
Pegawai Q	K/2	47708xxx	30,000,000	12.363.500	42.363.500	30,375,000	9,870,325	493.516
Pegawai R	K/0	47708xxx	22,000,000	12.163.500	34.163.500	26,325,000	6,130,325	306.516
Pegawai S	K/0		36,000,000	13.357.500	49.537.500	26,325,000	20,735,625	1.036.781
Pegawai T	K/1	47708xxx	14,000,000	10.757.000	24.757.500	28,350,000	4,830,850	241.543

Sumber Data : PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) MEDAN

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 mengenai penghasilan tidak kena pajak. Terlihat disitu bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesuai dengan undang – undang perpajakan tahun 2016. Selain itu terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total pajak terutangnya.

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntansi PPh 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan belum menerapkan undang – undang perpajakan tahun 2016
Mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak
2. Adanya karyawan yang belum punya NPWP tetap tidak dipotong PPh sesuai undang – undang perpajakan
3. Bagaimana tentang perhitungan PPh dari penghasilan karyawan

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana PPh pasal 21 di Pada PTPN IV Medan apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016 ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan, perhitungan, dan pemotongan PPh pasal 21 di PTPN IV Medan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan tahun 2016

Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penghitungan, dan pencatatan PPh pasal 21.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PTPN IV Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Saat ini pajak merupakan bagian terpenting dari APBN, mengingat pajak adalah sumber utama baginya, sehingga perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Wajib Pajak perlu memahami apa itu pajak, fungsi pajak, kedudukannya dalam undang-undang dan aspek- aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan, agar kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya semakin meningkat.

Soemitro yang dikutip oleh Suandy (2009) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara Djajadiningrat yang dikutip oleh Husein & Tjahjono (2010) menyatakan Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
5. Bersifat dapat dipaksakan (yuridis).

b. Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Mardiasmo (2012) adalah “Sebagai sumber keuangan negara, namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan pengelompokan pajak, yaitu:

Resmi (2012) menyatakan “Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut uraian pengertiannya:

1. Pajak Langsung

Pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara periodik. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau Konsumen dan dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tjahjono & Husein (2010) menyatakan bahwa “Sifat pajak dibagi menjadi 16 dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif” (h. 9). Berikut uraian pengertiannya:

1. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan keadaan Wajib Pajak (subjek), kemudian baru menetapkan objek pajaknya. Contoh: PPh

2. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya utang pajak, kemudian baru ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek pajak tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh: PBB

- Menurut Resmi (2012) “Lembaga pemungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berikut uraian pengertiannya

1. Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan Untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2012) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Self Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan. Dalam tatacara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada

aktivitas dari Wajib Pajak sendiri, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang.
- b. Membayar sendiri jumlah pajak terutang.
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Sistem ini mulai diberlakukan di Indonesia pada saat reformasi perpajakan tahun 1983 menggantikan sistem *Official Assessment* karena pelaksanaannya lebih mudah, perhitungannya lebih sederhana, dan lebih dirasakan adanya keadilan. Dalam hal ini fiskus bersifat pasif karena hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

2. *Official Assessment*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur perpajakan menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan (Wajib Pajak bersifat pasif).

3. With Holding Sistem

Suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang dilakukan oleh pihak ketiga atau biasa disebut Pemotong/Pemungut Pasal 21, 22, 23, dan 26 (h. 7).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Rusjdi (2012) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21” (h. 256). Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
 - b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
 3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh Imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
 4. Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
 5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengecualian Wajib Pajak PPh Pasal 21 berdasarkan kutipan Mardiasmo (2012) ada dua, yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. Hal ini terjadi jika ada asas timbal balik dari negara yang bersangkutan.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.314/KM.04/Tahun 1998, sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Waluyo & Wirawan (2010) mendefinisikan “Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21.

Yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan isteri dan atau tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Gaji dan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

e. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang Pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

f. Biaya Fiskal dan Non-Fiskal

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya dapat digolongkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya fiskal atau *deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya non-fiskal atau *non-deductible expense*). Sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 6 ayat 1, biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai Undang-undang PPh No.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1, adalah:
 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi,

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WajibPajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

g. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada umumnya cara perhitungan PPh Pasal 21 sama dengan cara menghitung PPh lainnya, namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima tertentu, selain ada pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan lainnya berupa biaya jabatan dan biaya pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan juga bervariasi.

Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah tarif progresif berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
- Rp.25.000.000	5%
Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000	10%
Rp.50.000.000 – Rp. 100.000.000	15%
Rp.100.000.000 – Rp.200.000.000	25%
Diatas Rp.200.000.000	35%

Untuk menghitung besarnya PKP dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netto nya dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Besarnya PTKP yang berlaku dari tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2010 berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat 1 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2000	Tahun 2005	Tahun 2010
Wajib Pajak Pribadi	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Wajib Pajak Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000
Tambahan bagi Wajib Pajak yang isterinya bekerja sehingga memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suaminya	2.880.000	12.000.000	13.200.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus (misal: orang tua, mertua, anak kandung), serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Semua tanggungan maksimal 3 orang, dan harus mempunyai surat keterangan dari instansi pemerintah setempat, serta tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.	1.440.000	1.200.000	1.200.000

Ketentuan untuk PTKP tahun 2000 diambil berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000, sedangkan untuk PTKP tahun 2005 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 dan

untuk PTKP tahun 2010 diambil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Pajak No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penerapan besarnya PTKP di atas ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak. Pengurang lainnya yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak adalah:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya jabatan | 2. Biaya pensiun |
| 5% * penghasilan bruto | 5% * penghasilan bruto |
| Batas maksimal adalah: | Batas maksimal adalah: |
| a. Rp. 1.296.000 pertahun | a. Rp. 432.000 pertahun. |
| b. Rp. 108.000 perbulan. | b. Rp. 36.000 perbulan. |

Contoh Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap untuk tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

Ahmad Zakaria pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT. XYZ dengan memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Zakaria sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Gaji Pokok setahun		Rp. 10.000.000,-
Biaya jabatan	Rp. 500.000,-	
Iuran pensiun	Rp. 100.000,-	
<u>Jumlah</u>		<u>Rp. 600.000,-</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 9.400.000,-
Penghasilan netto setahun :		
9.400.000 x 12 =		Rp. 112.800.000,-
PTKP Setahun :		
WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-	
Status Kawin	Rp. 4.500.000,-	
Jumlah PTKP Setahun		Rp. 58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun :		
(112.800.000 - 58.500.000)		Rp. 54.300.000,-
PPh Pasal 21 terutang :		
5 % x 50.000.000 =		Rp. 2.500.000,-
15 % x 4.300.000 =		Rp. 645.000,-
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp. 3.145.000,-
PPh Pasal 21 Sebulan :		
(3.145.000 : 12)		Rp. 262.083,-

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2010 Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan besarnya Pajak Penghasilan harus dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh.

h. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Karyawan

Peluang efisiensi PPh Badan banyak dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, tetapi hal ini tergantung kondisi perusahaan, seperti:

- a. Pada perusahaan yang mempunyai penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak tinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, karena hal tersebut tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari:

- a. PPh Pasal 21 karyawan:
 - 1. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan / ditanggung perusahaan.
 - 2. Diberikan tunjangan PPh oleh perusahaan.
- b. Pengobatan karyawan:
 - 1. Perusahaan mendirikan klinik / bekerja sama dengan rumah sakit tertentu.
 - 2. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin
 - 3. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
- c. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai:
 - 1. Premi ditanggung perusahaan.
 - 2. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - 3. Premi sebagian ditanggung perusahaan & sebagian ditanggung karyawan.
- d. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua:
 - 1. Iuran ditanggung perusahaan.
 - 2. Iuran ditanggung karyawan.
 - 3. Iuran sebagian ditanggung karyawan & sebagian ditanggung perusahaan.
- e. Rumah dinas karyawan:
 - 1. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
 - 2. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.

- f. Transportasi untuk karyawan:
 - 1. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
 - 2. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.
- g. Makanan dan natura lainnya:
 - 1. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering karyawan.
 - 2. Tunjangan beras atau uang makan.

3. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Akuntansi pajak merupakan akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang Perpajakan memiliki perioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Meliputi :

1. Penghasilan bruto/Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian di tambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainya diluar dari gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
2. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan Dan Menerima Uang Lembur

Iskandar, ststus tidak kawin tanpa tanggungan adalah seorang karyawan pada PT. Mega Mas. Iskandar memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.200.000.

Pada bulan januari 2009, Iskandar menerima uang lembur sebesar Rp 300.000 yang dibayarkan bersama dengan gaji bulanannya. Iskandar juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000 setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto sebulan:

Gaji Sebulan	Rp 1.200.000	
Lembur	<u>Rp 300.000</u>	
Total		Rp 1.500.000

Pengurangan Hasil Bruto:

Biaya Jabatan	$5\% \times 1.500.000 = \text{Rp } 75.000$	
Iuran Pensiun	$= \text{Rp } 25.000$	
Total pengurangan		<u>Rp 100.000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 1.400.000
Penghasilan netto setahun :		
(12 x 1.400.000)		Rp16.800.000
PTKP setahun :		
Wp sendiri		<u>Rp15.840.000</u>
Total Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 960.000
PPh Ps. 21	$5\% \times 960.000$	Rp 48.000
PPh Ps. 21 sebulan (48.000/12)		Rp 4.000

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut

kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2013:190) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2013:191) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi Pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama WP Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam Pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Pencatatan Jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan menurut Standart akuntansi adalah :

Beban Gaji	xxxx
Utang PPh Pasal 21	xxxxx
Kas / Utang Gaji	xxxxx

d. Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Wirawan et al (2013:25) dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

1. SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT-Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

4. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel II.3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Fazri Nurrahman Ramli (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT. Perkebunan Nusantara III	prosedur penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan UU NO. 36 Tahun 2008.
Rizky Fauzie (2016)	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada	Dari hasil analisis pada PT. Pertani terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai

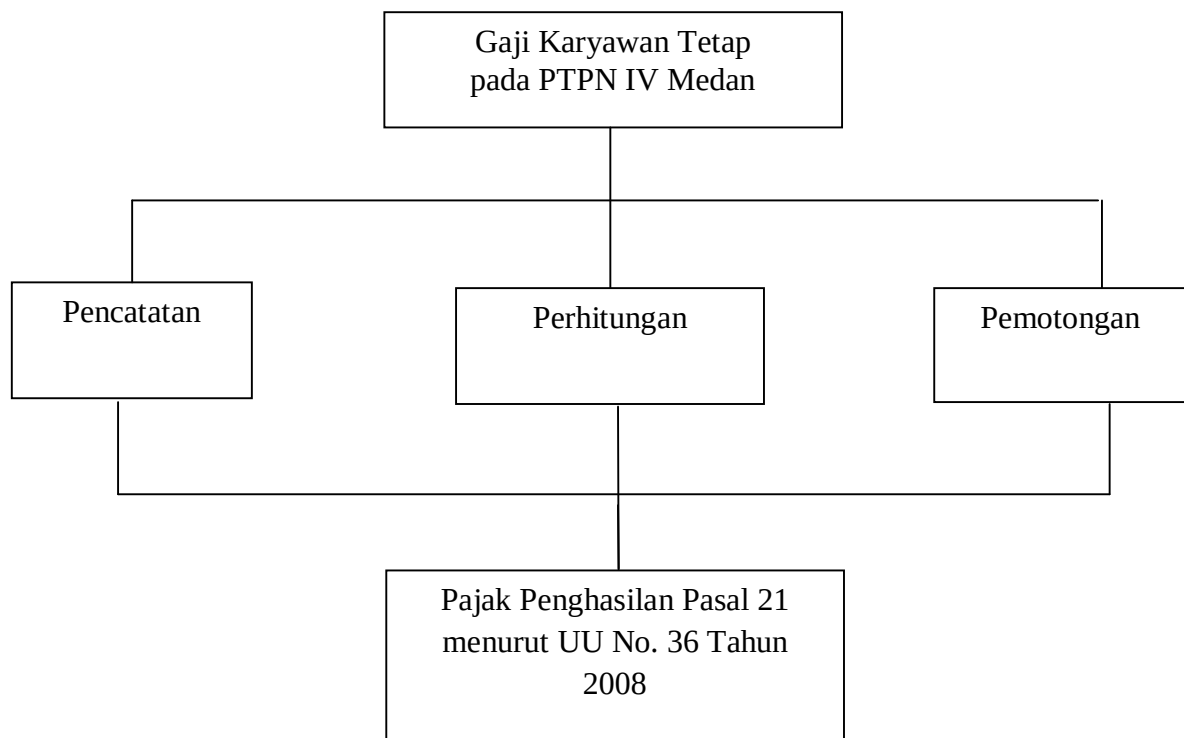
	PT. Pertani Medan	tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21.
Malahayati (2010)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1	1. Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 2. Perbedaan penghitungan pajak penghasilan perusahaan berdasarkan laba komersial dan laba fiskal dapat diantisipasi dengan melakukan rekonsiliasi fiskal karena pihak perusahaan memiliki konsultan pajak sendiri.
Renald Runtuwarow Dan Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari dinas perkebunan Provinsi sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.

B. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara

membebaskan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variable dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pencatatan PPh 21

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian

Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

3. Pemotongan PPh 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan yang beralamat di Jl. Letjend. Suprpto No. 2 Medan.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2018 sampai dengan Selesai.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018															
	Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul																
2. Pengumpulan data																
3. Penyusunan Proposal																
4. Bimbingan Proposal																
5. Seminar Proposal																
6. Penyusunan Skripsi																
7. Bimbingan Skripsi																
8. Sidang Meja Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PTPN IV Medan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PTPN IV Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2017 terutama dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan.
2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan UU PPh no. 36 tahun 2008, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar.

Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Perusahaan harus selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar.

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih dahulu dicari:

- a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan,

maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

- c. Penghasilan netto setahun, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang berlaku.
- d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan dua belas (12).
- e. Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2017 di PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Oleh PT. Pertani

Di bawah ini contoh perhitungan yang diterapkan PT. Pertani.

Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya melebihi PTKP,

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir)

Tabel IV.1
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2017
Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

No	Keterangan	PPh 21 Di Setor Kantor		PPh 21 Menurut UU Perpajakan		Selisih	
		Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh	Gaji Bruto	PPh
1	P1	43.840.000	1.092.000	44.035.000	1.101.663	195.000	9.621
2	P2	69.240.000	2.496.900	69.435.000	2.506.163	195.000	9.621
3	P3	42.240.000	1.148.400	42.422.000	1.157.045	182.000	8.641
4	P4	37.440.000	920.400	37.570.000	926.575	130.000	6.171
5	P5	27.840.000	398.400	27.963.500	404.266	123.500	5.861
6	P6	65.040.000	2.033.400	65.183.000	2.040.192	143.000	6.791
7	P7	66.440.000	2.165.900	66.589.500	2.173.001	149.500	7.101
8	P8	44.940.000	1.210.650	45.037.500	1.215.281	97.500	4.631
9	P9	27.840.000	464.400	27.937.500	496.031	97.500	4.631
10	P10	23.990.000	281.525	24.087.500	286.156	97.504	4.631
Jumlah		448.850.000	12.211.975	450.260.500	12.306.373	1.410.504	348.241

Dari data mengenai potongan PPh 21 yang dilakukan perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP yang lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru tahun 2016.

Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat dari data tersebut

diasas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar jika menggunakan PTPKP terbaru. Berikut data perhitungan gaji karyawan tetap dengan menggunakan PTPK terbaru.

B. Pembahasan

1. Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan, PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

Jurnal pencatatan untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Biaya Gaji	Rp. 92.389.882
Hutang PPh Pasal 21	Rp. 2.425.855
Kas	Rp. 89.964.027

Jurnal Pencatatan setelah disetorkan ke kas negara:

Hutang PPh Pasal 21	Rp. 2.425.855
Kas	Rp. 2.425.855

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pencatatan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara IV belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, karna kesalahan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh Pihak PT. Perkebunan Nusantara IV akan berpengaruh terhadap besarnya nominal akun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

2. Perhitungan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan penghasilan netto setahun karyawan tetap dan pada tahun 2017 perusahaan menggunakan tarif PTKP tahun 2014. Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. hal ini disebabkan karena pemotongan PTKP PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut Perhitungan PT.

Perkebunan Nusantara IV Medan Tahun 2017

1. Tuan A adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tuan A belum menikah dengan status TK/0. Ibu A memperoleh Gaji sebesar Rp. 32.000.000 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan lainnya Rp. 12.035.000 Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 8.354.882 dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 3.253.533

Gaji Setahun		Rp. 32.000.000
Tunjangan Lainnya		Rp. 12.035.000
THR dan Bonus		<u>Rp. 48.354.882</u>
		Rp. 92.389.882
Pengurangan :		
Biaya jabatan	5% x Rp. 92.389.882	Rp. 4.619.494
Iuran Pensiun		<u>Rp. 3.253.283</u>
		Rp. 7.872.777
Penghasilan Netto		Rp. 92.389.882
		<u>Rp. 7.872.777</u>
		Rp. 84.517.105
PTKP Setahun WP Tk/0	Rp. 54.000.000	
PTKP Setahun		Rp. 84.517.105
		<u>Rp. 54.000.000</u>
		Rp. 30.517.105
PPh pasal 21 terutang setahun :		
	5% x Rp. 30.517.105	Rp. 1.525.855
PPh pasal 21 Terutang sebulan :		
	Rp. 1.525.855 : 12	Rp. 127.155

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut UU NO. 36

Tahun 2008 :

1. Tuan A adalah pegawai tetap di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tuan A belum menikah dengan status TK/0. Ibu A memperoleh Gaji sebesar Rp. 32.000.000 selama setahun, selain itu juga menerima Tunjangan lainnya Rp. 12.035.000 Uang THR dan bonus lainnya sebesar Rp. 8.354.882 dan serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 3.253.533

Gaji Setahun		Rp. 32.000.000
Tunjangan Lainnya		Rp. 12.035.000
THR dan Bonus		<u>Rp. 48.354.882</u>
		Rp. 92.389.882
Pengurangan :		
Biaya jabatan	5% x Rp. 92.389.882	Rp. 4.619.494
Iuran Pensiun		<u>Rp. 3.253.283</u>
		Rp. 7.872.777
Penghasilan Netto		Rp. 92.389.882
		<u>Rp. 7.872.777</u>
		Rp. 84.517.105
PTKP Setahun WP Tk/0	Rp. 36.000.000	
PTKP Setahun		Rp. 84.517.105
		<u>Rp. 36.000.000</u>
		Rp. 48.517.105
PPh pasal 21 terutang setahun :		
	5% x Rp. 48.517.105	Rp. 2.425.855
PPh pasal 21 Terutang sebulan :		
	Rp. 2.425.855 : 12	Rp. 202.155

Menurut Direktorat Jenderal pajak PER-32/PJ/2015 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan.

3. Pemotongan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Pemotongan atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada Pegawai yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap yang dilakukan Pihak PT. Perkebunan Nusantara IV belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan kurang bayar dimana Pajak PPh 21 yang dipotong menjadi lebih kecil.

4. Pelaporan PPh pasal 21 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Pelaporan tentang beban gaji ada di laporan L/R tahun 2017 berada di

(Biaya Langsung) sebesar = Rp. 3.425.765.075.000

Sedangkan hutang pajak ada di laporan Neraca tahun 2017

Sebesar = Rp. 141.970.576.049

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sementara menurut PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara IV Medan tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Marsyahrul, Tony. 2009. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Moderen*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. (2008). *Tentang Jenis Pajak yang Dikelompokan*.
- Fazri Nurrahman Ramli (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT. Perkebunan Nusantara III. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Wirawan Ilyas. (2002). *Akuntansi Perpajakan*. Raja Grafindo. Jakarta
- Soemitro Rochmat. (2007). *Pengertian Perpajakan*. Buku Hukum Pajak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar*.
- Rizky Fauzie. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Pertani Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Robert N. Anthony, H. Hermanson (2008). *Tentang Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban*

Waluyo, 2015 . *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,
_____. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta,

Sumarsan. (2012). *Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong atas Pajak Penghasilan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21*.

Didik Budi Waluyo, 2009. "*Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26*", PT.Gramedia, Jakarta,

Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan
No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan tidak kena pajak.